

# Analisa Putusan Pembebasan Terhadap Terdakwa Tindak Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur (Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 677/PID.SUS/PN Cbi)

Nya Sun Tjiu, Nandang Sambas, Dian Alan Setiawan  
 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung,  
 Jl.Tamansari No.1 Bandung 40116  
 Sunciu13@gmail.com,dianalan.setia@yahoo.com

**Abstract**—In Indonesia cases of sexual violence every year has increased, the victims are not only from adults but now it has spread to adolescents, children and even toddlers. Like cases of child sexual violence in Cikempong Village. Pakansari, Kab. Bogor. The problem of this research is why the judge acquitted the defendant of the perpetrators of sexual violence against minors and how criminal sanctions should be given to defendants who commit acts of sexual violence against children. The method used is normative juridical. Data collection techniques through library research, carried out by collecting secondary data. The research specifications used are analytical descriptive, which clearly illustrates the legal issues relating to this research. It was concluded that the judge of the Cibinong District Court only considered the cumulative indictment and sanctions that should have been given to the accused of sexual violence was a maximum imprisonment of 15 years.

**Keywords**—*Judge's Decision, Child Sexual Violence, Sanctions*

**Abstark**—Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Seperi kasus tindak kekerasan seksual anak yang di Desa Cikempong. Pakansari, Kab. Bogor. Permasalahan dari penelitian ini adalah Mengapa hakim memutus bebas terdakwa pelaku tindak kekerasan seksual pada anak dibawah umur dan Bagaimana sanksi pidana yang seharusnya di berikan kepada terdakwa yang melakukan tindak kekerasan seksual anak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara jelas mengenai permasalahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Diperoleh kesimpulan bahwa Hakim pengadilan negeri Cibinong hanya mempertimbangkan dakwaan kumulatif dan Sanksi yang seharusnya diberikan kepada terdakwa tindak kekerasan seksual adalah penjara maksimal 15 Tahun.berdasarkan UU Perlindungan Anak

**Kata Kunci**—*Putusan Hakim, Tindak Kekerasan Seksual Anak, Sanksi*

## I. PENDAHULUAN

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai Negara.

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dari Tahun 2010 hingga Tahun 2019 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 provinsi, dan 179 kabupaten dan kota. Sebesar 42.58% dari pelanggaran hak anak itu, katanya merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya adaah kasuskekerasan fisik dan penelantaran anak. Data dan korban kejahatan seksual terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan. Pada Tahun 2010, ada 2.046 kasus, diantaranya 42% kejahatan seksual. Pada tahun 2011 terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan seksual), dan tahun 2012 ada 2.637 kasus (62% kejahatan seksual). Pada tahun 2013 terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu 3.339 kasus, dengan keajahtan seksual sebesar 62%. Sedangkan pada 2014 (Januari-April), terjadi sebanyak 600 kasus atau 876 korban, diantaranya 137 kasus adalah pelaku anak.

Namun pada kenyataannya tindak kekerasan seksual yang terjadi pada tanggal 15 agustus 2018 di Desa Cikempong. Pakansari, Kab. Bogor yang dilakukan oleh terdakwa HI umur 40 tahun kepada tetangganya yaitu Jono umur 14 tahun dan Jeni umur 7 tahun bukan nama sebenarnya, terdakwa telah melakukan pencabulan tersebut selama tiga tahun terakhir. Tetapi setelah perkaranya sampai pada persidangan yang berlangsung pada tanggal 25 Maret 2019 dengan No Reg. 677/PID.SUS/2018/PN cbi, seorang Hakim Pengadilan Negeri Cibinong memutus bebas pelaku tindak kekerasan seksual terhadap kakak beradik, Jono dan Jeni. Alasan pertimbangan hakim membebaskan pelaku yaitu tidak adanya saksi yang melihat kejadian tersebut dan vonis itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 14 tahun penjara berdasarkan pasal 81 ayat (2) dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan putusan hakim yang membebaskan terdakwa pelaku tindak kekerasan seksual pada anak dibawah umur sebagaimana putusan perkara No. 677/PID.SUS/2018/PN cbi
2. Untuk mengetahui sanksi pidana yang seharusnya di berikan hakim kepada terdakwa yang melakukan tindak kekerasan seksual anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

## II. B. LANDASAN TEORI

Pengertian Anak didalam UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Pasal 1: ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. perlu adanya manajemen untuk menjamin para tahanan dari perlakuan sewenang-wenang dan perlindungan dari tindakan criminal Anak yang melakukan kriminal harus diperlakukan secara khusus dan dalam rangka melindungi kesejahteraan anak. Instrumen Internasional menyatakan bahwa hukuman sebagai bentuk penghilangan kemerdekaan harus jalan terakhir.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dengan demikian, masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.

Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.

Sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak kekerasan kepada anak merupakan upaya untuk memberikan efek jera atau membuat orang takut untuk melakukan tindakan tersebut. Di Indonesia terdapat dua peraturan yang menjadi dasar hukum perlindungan terhadap anak yaitu KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) pasal 287 hingga 294 dan UUPA (Undang-undang Perlindungan Anak).

## III. C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Putusan Hakim Yang Membebaskan Terdakwa Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No. 677/PID.SUS/2018/PN Cbi)

Penanggulangannya dengan menggunakan hukum pidana dalam bagian dari kebijakan kriminal. Penanggulangan kejahatan itu adalah dalam rangka untuk

mencapai tujuan akhir kebijakan kriminal itu sendiri yaitu memberikan perlindungan masyarakat dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.

Berbagai pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Harusnya dapat dilakukan dengan melihat dari sisi anak yang masih dibawah umur yang mana anak tersebut akan menjadi trauma, dan terganggu psikologisnya, sebagaimana penulis tau bahwa anak dilindungi oleh undang-undang. Akan tetapi terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hakim disebabkan oleh bentuk surat dakwaan yang digunakan Penuntut Umum yakni surat dakwaan kumulatif yang mana dakwaan ini harus dibuktikan oleh penuntut umum dalam dakwaan pertama dan kedua bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana tersebut. Dipersidangan terdakwa sudah mengakui melakukan tindak pidana pencabulan kepada korban Jono hanya saja dalam dakwaan yang keterangan dari saksi korban Jeni dan orangtua Jono dan Jeni maupun surat *Visum et Reperum*, ditemukan ketidaksesuaian sehingga hakim memutus bebas terdakwa, menurut penulis pertimbangan hakim tersebut belum relevan karena hakim seharusnya tidak berfokus kepada surat dakwaan kumulatif dari penuntut umum tetapi juga dapat mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP bahwa:

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”

Pasal tersebut diatas berkaitan dengan alat bukti surat yakni *Visum et Reperum* dari korban Jeni yang dihadapkan di muka sidang, yang mana dalam *Visum* tersebut ditemukan robekan lama pada selaput darah yang diakibatkan dari pemaksaan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban, yang dimaksud dengan persetubuhan yang dilakukan terdakwa yaitu terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan korban sehingga selaput darah dari korban jadi robek sebagaimana yang telah di buktikan dengan hasil *Visum* Korban Jeni,

Sedangkan dalam dakwaan kedua dari korban Jono pasal yang didakwakan penuntut umum yaitu Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP bahwa:

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”

Pasal tersebut diatas dan juga dari hasil *Visum et*

*Repertum*, dan pengakuan terdakwa, sudah terbukti secara sah pelaku melakukan pencabulan. Oleh karena itu menurut penulis penuntut umum sudah benar dan tepat menggunakan surat dakwaan kumulatif yaitu dakwaan yang didalamnya ada beberapa tindak pidana, dan dalam kasus Jono dan Jeni ini terjadi dua tindak pidana yakni tindak pidana persetubuhan dan tindak pidana pencabulan.

*B. Sanksi Pidana Yang Seharusnya Diberikan Kepada Terdakwa Yang Melakukan Tindak Kekerasan Seksual Anak Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

sanksi tindak kekerasan seksual terhadap anak yang harus diberikan kepada terdakwa HI berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 677/PID.SUS.2018/PN Cbi yaitu pelaku dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni:

1. Terdakwa telah melakukan pemaksaan persetubuhan kepada korban Jeni berulang kali sehingga mengakibatkan selaput darah Jeni robek berdasarkan hasil *Visum et Repertum* sehingga terdakwa dapat dipidana dengan Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak jo Pasal 63, 64, dan 65 KUHP dengan pidana penjara minimal 5 Tahun penjara dan maksimal 15 Tahun penjara dengan denda lima miliar rupiah.
2. Sedangkan terdakwa melakukan pemaksaan pencabulan kepada korban Jono berulang kali sehingga pada anus korban Jono ditemukan lecet berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dan korban Jono juga merasakan sakit pada anusnya. Sehingga terdakwa dapat dipidana dengan Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (2) UU Perlindungan Anak jo Pasal 63, 64, dan 65 KUHP, dengan pidana penjara minimal 5 Tahun penjara dan maksimal 15 Tahun penjara dengan Denda lima miliar rupiah.
3. terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana dengan lebih dari satu aturan pidana (*Concursus Idealis*) yaitu pada Pasal 81 dan 82 UU Perlindungan Anak sehingga ditambahkan Pasal 63 KUHP. Terdakwa juga melakukan beberapa perbuatan tindak pidana yakni persetubuhan kepada korban Jeni dan pencabulan kepada korban Jono secara berulang kali dari tahun 2016 sampai 2018 sehingga ditambahkan Pasal 64 KUHP (perbuatan berlanjut). Dan terdakwa juga melakukan perbuatan yang berdiri sendiri (*Concursus Raelis*) yakni tindak pidana kejahatan persetubuhan dan pencabulan, yang mana persetubuhan dan pencabulan itu perbuatan yang tidak sejenis sehingga ditambahkan Pasal 65 KUHP.

#### IV. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan hasil berupa:

1. Putusan hakim Pengadilan Cibinong yang menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa yang melakukan kekerasan seksual terhadap korban didasarkan pada surat dakwaan penuntut umum yang berbentuk dakwaan kumulatif yaitu surat dakwaan yang didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dan semua dakwaan tersebut harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti dapat dituntut pembebasan. tetapi walaupun begitu hakim seharusnya melihat dari sisi korban yang masih dibawah umur dengan berkeyakinan pada hati nurani hakim agar menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada terdakwa dan memutus seadil-adilnya kepada korban
2. Sanksi yang seharusnya diberikan hakim Pengadilan Cibinong kepada HI (40) terdakwa tindak kekerasan seksual anak dibawah umur yakni korban Jono (14) dan Jeni (7), berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah terbukti dengan adanya Pasal 81 ayat (1) yakni persebutuhan dan 82 ayat (1) pencabulan yakni unsur setiap orang, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak. dengan ancaman penjara maksimal 15 (lima belas tahun penjara).

#### V. E.SARAN

1. Hakim-hakim di Indonesia dalam memutus bebas terdakwa perkara pidana tindak kekerasan seksual terhadap anak yang masih dibawah umur perlu untuk lebih mempertimbangkan bagaimana masa depan korban yang masih anak-anak serta anak-anak tersebut dilindungi oleh Negara, Pemerintah, Masyarakat, dan Orangtua dan hakim dalam memutus perkara tindak kekerasan seksual anak harus berkeyakinan pada hati nurani hakim itu sendiri agar dapat terciptanya hukum yang baik dan adil.
2. Penegak hukum di Indonesia lebih mengedepankan sanksi yang seharusnya diberikan kepada terdakwa tindak kekerasan seksual anak. lebih mengetahui sanksi apa yang sepatasnya diberikan kepada terdakwa yang melakukan pencabulan, dimana yang penulis ketahui anak merupakan anugrah dari tuhan dan sebagai penerus bangsa yang harus di jaga, apabila ada tindak pidana kekerasan seksual kepada anak pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang ancaman penajara 15 tahun penjara bagi para pelaku pencabulan. Sehingga hukuman tersebut setimpar dengan perbuatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] [Bisnis.com: http://news.bisnis.com/read/20140519/70/229045/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-terhadap-anak](http://news.bisnis.com/read/20140519/70/229045/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-terhadap-anak)
- [2] Dian Alan Setiawan, “Perkembangan Modus Operandi Kejahatan *Skimming* Dalam Pembobolan Mesin ATM BANK Sebagai Bentuk Kejahatan Dinia Maya (*Cybercrime*)”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2, Oktober 2018. Hlm 185.
- [3] Dini Dewi Haniarti, Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak, *Syar Hukum*, Vol. VIII, No. 3, November, 2006.
- [4] Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”, *Sosio Informa*, Vol. 01, No.1, 2015, hlm. 14
- [5] Nandang Sambas, *Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hal. 58.
- [6] Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*, Lampung, Universitas Lampung, 2010, hlm, 68.
- [7] Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.